



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awan Kurniawan alias Awan Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Bulu Kumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebru Paser Damai, RT. 001, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Awan Kurniawan alias Awan Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sarintan, S.H., dan Asfiani Rachman, S.H., Advokat, yang berkantor di LBH Bungo Nyaro Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor Nomor 104/Pen.Pid/2021/PN Tgt tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AWAN KURNIAWAN Als AWAN Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
 3. 1 (satu) buah pelastik klip kosong;
 4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 5. 1 (buah) buah Handphone merek OPPO warna biru malam;
 6. 3 (tiga) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
 7. 1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AWAN KURNIAWAN ALS AWAN BIN SUDIRMAN pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di RT.01 Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut

- Pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita disekitar rumah terdakwa pada RT.01 Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, terdakwa sedang dirumah datang Agus (DPO) menawarkan sabu yang sudah dalam pipet kaca kemudian terdakwa dan Agus(DPO) pergi ke kebun sawit dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Agus(DPO) menggunakan sabu tersebut. Selanjutnya sisa pipet kaca berisi sabu oleh Agus (DPO) diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menerima pipet kaca berisi sabu, kemudian pipet kaca berisi sabu dibawa pulang oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2021 tertanggal 10 Maret 2021 pada PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot, 4 (empat) bungkus paket plastik berisi sabu dengan total berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram, dan total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi sabu berat kotor 4,97 (empat koma simbalan tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) eksemplar Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 02805/NNF/2021 tanggal 06 April 2021, 1 kantong plastik berisi kristal putih dan 1 buah pipet kaca berisi kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AWAN KURNIAWAN ALS AWAN BIN SUDIRMAN pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di RT.01 Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut

- Pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita disekitar rumah terdakwa pada RT.01 Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, terdakwa sedang dirumah datang Agus (DPO) menawarkan sabu untuk digunakan yang sudah dalam pipet kaca kemudian terdakwa dan Agus(DPO) pergi ke kebun sawit dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Agus(DPO) menggunakan sabu tersebut dengan cara membakar ujung pipet kaca, kemudian terdakwa hisap asap didalam kaca seperti merokok, terdakwa dan Agus (DPO) menggunakan secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) eksemplar Berita acara pemeriksaan Narkoba yang dilakukan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser No.R/98/II/2021/KES 26 Februari 2021, dilakauakn pemeriksaan dalam kandungan urin denagn hasil (+) Amphetamina dana (+) Metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt. Terdakwa AWAN Bin ASMONO dibawah sumpah menurut Agama Islam pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa terjadi pada hari Kamis pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WITA, di Tebru Paser Damai Rt. 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tebru Paser Damai Rt 001 Kec Batu Engau Kab Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu atas informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar TKP, kemudian sekira pukul 23.30 WITA anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam jaket warna hitam kemudian di lakukan pengeledahan kembali dan di temukan 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild di dalam rumah dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild di depan rumah Terdakwa yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, atas kejadian tersebut pelapor dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (buah) buah Handphone merek OPPO warna biru malam;
 - 3 (tiga) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
 - 1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam;dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild di depan rumah Terdakwa yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah plastik klip kosong dan dibungkus dengan

1 (satu) lembar tisu warna putih tidak diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOMO** yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa terjadi pada hari Kamis pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WITA, di Tebru Paser Damai Rt. 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tebru Paser Damai Rt 001 Kec Batu Engau Kab Paser Kaltim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu atas informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar TKP, kemudian sekira pukul 23.30 WITA anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser melaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam jaket warna hitam kemudian dilakukan pengeledahan kembali dan di temukan 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild di dalam rumah dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild di depan rumah Terdakwa yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, atas kejadian tersebut pelapor dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (buah) buah Handphone merek OPPO warna biru malam;
 - 3 (tiga) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-gono:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (buah) buah Handphone merek OPPO warna biru malam;
- 3 (tiga) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
- 1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam;

dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild di depan rumah Terdakwa yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih tidak diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 77/10966.00/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ROZIKIN, SE P.81066, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan ukuran hasil ditimbang berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan pipet kaca berisi sisa serbuk warna putih dengan total berat kotor 1,497 (satu koma empat sembilan tujuh) gram gram untuk diuji labfor cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02805/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 04203/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma nol lima satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

dikembalikan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol koma nol koma satu) gram;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/98/II/2021/Resnarkoba tertanggal 26 Februari 2021 a.n. AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN, yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep., dan Mengetahui PS. Paurkes Polres Paser ASRIAH, Amd. Keb., dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wita di Tebru Paser Damai Rt.001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WITA Sdr. AGUS datang kerumah Terdakwa dan berkata "INI KAMU PUNYA BAHAN (SHABU)" dan Terdakwa menjawab "JANGAN DISINI ADA ISTRI KU" dan Sdr. AGUS berkata "DIMANA?" dan Terdakwa menjawab "DISAWITAN AJA" kemudian Terdakwa bersama Sdr. AGUS pergi ke kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. AGUS menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan pipet kaca yang didalamnya telah berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. AGUS, setelah memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa pipet kaca yang dipakainya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA ada petugas Kepolsian datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak di temukan apa-apa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam jaket yang telah Terdakwa pakai ditemukan pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan dilakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna mild didalam rumah Terdakwa dan pada saat terdakwa dibawa ke depan rumah untuk dibawa ke Kantor Polres Paser ada petugas Kepolsian menemukan lagi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild di depan halaman rumah Terdakwa yang disaksikan Saksi EDI SIHOMBING Bin MUHAMMAD FAJAR SIHOMBING beserta Terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak di temukan apa-apa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam jaket yang telah Terdakwa pakai ditemukan pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan dilakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna mild didalam rumah Terdakwa dan pada saat terdakwa dibawa ke depan rumah untuk dibawa ke Kantor Polres Paser ada petugas Kepolsian menemukan lagi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild di depan halaman rumah Terdakwa yang disaksikan Saksi EDI SIHOMBING Bin MUHAMMAD FAJAR SIHOMBING beserta Terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi kepentingannya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/98/II/2021/Resnarkoba tertanggal 26 Februari 2021 a.n. AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN, dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh. Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-74/Paser/04/2021 tanggal 26 April 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati pula fakta bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, maka untuk itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika dimaknai tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dapat disimpulkan apabila penggunaan Narkotika tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah “apakah Terdakwa benar telah menggunakan Narkotika Golongan I selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, bukti-bukti surat, dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WITA Sdr. AGUS datang kerumah Terdakwa dan berkata “INI KAMU PUNYA BAHAN (SHABU)” dan Terdakwa menjawab “JANGAN DISINI ADA ISTRI KU” dan Sdr. AGUS berkata “DIMANA?” dan Terdakwa menjawab “DISAWITAN AJA” kemudian Terdakwa bersama Sdr. AGUS pergi ke kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. AGUS menghisap Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan pipet kaca yang didalamnya telah berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sdr. AGUS, setelah memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa pipet kaca yang dipakainya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA ada petugas Kepolisian datang kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak di temukan apa-apa, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa dan di dalam jaket yang telah Terdakwa pakai ditemukan pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna mild didalam rumah Terdakwa dan pada saat terdakwa dibawa ke depan rumah untuk dibawa ke Kantor Polres Paser ada petugas Kepolisian menemukan lagi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild di depan halaman rumah Terdakwa yang disaksikan Saksi EDI SIHOMBING Bin MUHAMMAD FAJAR SIHOMBING beserta Terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa terhadap kepemilikan 4 (empat) paket bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di depan halaman rumah Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengancam dirinya karena ditemukan oleh Petugas Kepolisian di halaman rumah Terdakwa, maka penyangkalan tersebut menjadi tidak relevan dengan fakta bahwa barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/98/II/2021/Resnarkoba tertanggal 26 Februari 2021 a.n. AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN, dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *Amfetamina*, maka **unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa berikut Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga

Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-74/Paser/04/2021 tanggal 14 Juli 2021 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, atas tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadilan yang menggembirakan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWAN KURNIAWAN Alias AWAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pelastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (buah) buah Handphone merek OPPO warna biru malam;
 - 3 (tiga) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
 - 1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukunya Sarintan S.H. secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jarmiati